

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan :

1. Tradisi *ngambek ari* dalam adat pernikahan masyarakat Desa Gelebak Dalam merupakan praktik pemberian bantuan atau sumbangan dari tamu undangan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan pesta pernikahan, baik dalam bentuk uang, bahan pokok, maupun barang. Pemberian tersebut menjadi bentuk partisipasi sosial masyarakat yang dilandasi nilai gotong royong, tolong-menolong, tanggung jawab sosial, dan solidaritas dalam membantu meringankan biaya penyelenggaraan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, setiap sumbangan yang diberikan dicatat, sehingga menjadi dasar terbentuknya kewajiban sosial bagi penerima untuk mengembalikannya kepada pihak pemberi ketika mereka menyelenggarakan acara serupa di masa mendatang dengan nilai yang setara.
2. Praktik tradisi *ngambek ari* ditinjau dari konsep *hibah* dan *qardh* dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai akad *qardh* (hutang-piutang). Simpulan ini didasarkan pada adanya kewajiban pengembalian dengan nilai yang relatif setara, praktik pencatatan sumbangan, serta ekspektasi sosial yang mengikat di kemudian hari.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pemberian dalam tradisi ini tidak bersifat cuma-cuma sebagaimana karakter *hibah*, melainkan mengandung konsekuensi pengembalian yang menjadi ciri esensial akad *qardh*. Dengan demikian, meskipun secara kultural dipahami sebagai bentuk gotong royong, secara konstruksi hukum muamalah praktik *ngambek ari* memenuhi unsur dan karakteristik *qardh* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun praktik yang dilarang dalam akad hutang-piutang.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai praktik *ngambek ari* di Desa Gelebak Dalam, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan tertulis sebagai pedoman pelaksanaan tradisi *ngambek ari*, yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam akad *qardh*, serta mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi kesulitan pembayaran, semisal melalui musyawarah atau penundaan pembayaran, guna mencegah potensi sengketa dan ketidakadilan, serta menjaga kepercayaan sosial di masyarakat.
2. Pengawasan terhadap jumlah dan kualitas sumbangan perlu ditingkatkan, khususnya sumbangan beras, agar pengembalian

dilakukan sesuai prinsip kesetaraan dalam akad *qardh* dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

3. Sistem pencatatan administrasi perlu dilakukan secara lebih tertib dengan tidak hanya melibatkan panitia *kelap* namun juga partisipasi aktif masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip amanah dan anjuran pencatatan dalam hutang-piutang menurut syariah, guna mencegah kesalahpahaman serta menjamin transparansi dan perlindungan hak semua pihak.
4. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dapat terus bersinergi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tradisi *ngambek ari*, serta saling mengingatkan masyarakat mengenai aturan hutang-piutang menurut syariah, guna memastikan praktik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariah dan tetap terlaksana secara tertib serta adil.